



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt G/2022/PN Trg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggara, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. Nama : RAHMAN
Tempat / Tgl Lahir : Semarang / 10 Maret 1971;
Pekerjajaan : Swasta
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman RT 01 Desa Kota
Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun Kab
upaten Kutai Kartanegara.
Selanjutnya disebut sebagai---**PENGGUGAT I**
2. Nama : HADRIANSYAH
Tempat / Tgl Lahir : Amuntai / 06 Juni 1972;
Pekerjajaan : Swasta
Alamat : Kota Bangun Seberang RT 02 Desa Kota
Bangun Seberang kecamatan Kota Bangun
Kabupaten Kutai Kartanegara.
Selanjutnya disebut sebagai---**PENGGUGAT II**
3. Nama : JONI ANWAR
Tempat / Tgl Lahir : Kota Bangun / 01 Juli 1973;
Pekerjajaan : Swasta
Alamat : Kota Bangun Seberang RT 01 Desa Kota
Bangun Seberang kecamatan Kota Bangun
Kabupaten Kutai Kartanegara.
Selanjutnya disebut sebagai---**PENGGUGAT III**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RISMANSYAH, SH.MH dan IKHSANUR FAJRI, SH Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara "Rismanyah, SH.MH & Rekan beralamat di Jalan Poros Dusun Pelita RT 19 Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 17 Maret 2022 No. W18.U4 / 38 / HK.02.3 / 3 / 2022 dan surat kuasa khusus tertanggal 06 Juni 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 8 Juni 2022 No. W18.U4 / 197 / HK.02.3 / 6 / 2022 selanjutnya disebut sebagai..... **PARA PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

PT. INDO PANCA DASA AGROTAMA, beralamat di Desa Kedang Murung RT 10 Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Syamsuddin, Sh.M.Hum., Drs Samsuri, SH, Surya Darmawan, SH dan Gusti Madani Farisi, S.Ag., SH kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri Advokat pada Kantor Hukum Ada Syamsuddin & Rekan, berkantor di Samarinda alamat Jalan Nurul Huda No. 8 RT 09 Palaran, Kota Samarinda 75243 Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Januari 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 3 Februari 2022 No.W18-U4/23/HK.02.3/2/2022

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang terlampir didalamnya ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Halaman 2 dari 71 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Trng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah memperhatikan surat-surat bukti dari kedua belah pihak yang berperkara

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Par Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 05 Januari 2022, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 10 Januari 2022 dengan Nomor Register : 3 / Pdt.G / 2022 / PN.Trng yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I adalah pemilik tanah perbatasan dengan ukuran Lebar : 300 meter, Panjang : 2000 meter yang beralamat : dahulu di wilayah Samaleh Desa Kota Bangun Ulu, RT.26 Kecamatan Kota Bangun Kab.Kutai Kartanegara, sekarang beralamat di Desa Kedang Murung RT.10 Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Kinung
Timur : Syahrin
Selatan : Uton
Barat : Jamran.G

Berdasarkan Surat Nomor : 071/2005/16/II/2000, untuk selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa I"

2. Bahwa Penggugat II adalah pemilik tanah perbatasan dengan ukuran Lebar : 300 meter, Panjang : 2000 meter yang beralamat : dahulu di wilayah Samaleh Desa Kota Bangun Ulu, RT.26 Kecamatan Kota Bangun Kab.Kutai Kartanegara, sekarang beralamat di Desa Kedang Murung RT.10 Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Itam

Halaman 3 dari 71 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Trng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Joni Anwar

Selatan : Norhan

Barat : Burhan

Berdasarkan Surat Nomor : 06/2005/16/II/2000, untuk selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa II"

3. Bahwa Penggugat III adalah pemilik tanah perbatasan dengan ukuran Lebar : 300 meter, Panjang : 2000 meter yang beralamat : dahulu di wilayah Samaleh Desa Kota Bangun Ulu, RT.26 Kecamatan Kota Bangun Kab.Kutai Kartanegara, sekarang beralamat di Desa Kedang Murung RT.10 Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Itam

Timur : Bahrian

Selatan : Ka'an

Barat : Hasan.S

Berdasarkan Surat Nomor : 050/2005/16/II/2000, untuk selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa III"

4. Bahwa objek sengketa I, dipergunakan oleh Penggugat I untuk mencari nafkah dan mencukupi kebutuhan hidup Penggugat I dan keluarga dengan bercocok tanam pada objek sengketa I, seperti berkebun dan menanam padi;
5. Bahwa objek sengketa II, dipergunakan oleh Penggugat II untuk mencari nafkah dan mencukupi kebutuhan hidup Penggugat II dan keluarga dengan bercocok tanam pada objek sengketa II, seperti berkebun dan menanam padi;
6. Bahwa objek sengketa III, dipergunakan oleh Penggugat III untuk mencari nafkah dan mencukupi kebutuhan hidup Penggugat II dan keluarga dengan

Halaman 4 dari 71 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bercocok tanam pada objek sengketa II, seperti berkebun dan menanam padi;
7. Bahwa pada tahun 2010, Tergugat telah melakukan kegiatan pertambangan berupa pembukaan lahan (*land clearing*) pada sebagian objek sengketa I, sengketa II, dan sengketa III.
 8. Bahwa Para Penggugat telah memperingatkan Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan pertambangan sebelum diselesaikannya ganti rugi atas tanah yang akan ditambang namun Tergugat tetap saja melakukannya.
 9. Bahwa sejak dilakukannya kegiatan pertambangan oleh Tergugat sebagaimana disebut pada angka 7 sampai saat ini Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran gantirugi kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III atas kerusakan terhadap Objek sengketa I, Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III.
 10. Bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan kegiatan penambangan yang menyebabkan kerusakan pada sebagian objek sengketa I, Objek sengketa II dan Objek Sengketa III tanpa seizin Para Penggugat, hal ini jelas merugikan Para Tergugat secara materil dan Imateriil yang masuk dalam katagori perbuatan melawan hukum berserta dengan segala akibatnya.
 11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut diatas, Para Penggugat merasa dirugikan selama ini dengan tidak dapat menggunakan sebagian objek sengketa I, Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III.
 12. Bahwa atas kerugian yang di alami oleh Para Penggugat, secara hukum Tergugat berkewajiban untuk membayar ganti kerugian kepara Para Penggugat secara langsung dan tunai yang terhitung sejak dilakukannya kegiatan pertambangan oleh Tergugat yakni tahun 2010 dan berdampak hingga sekarang tahun 2021 (\pm 11 tahun) sebesar Rp 2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:



Kerugian Materiil:

12.1 Kerugian materiil sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang dengan bagian masing-masing:

- a) Kerugian Penggugat I sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- b) Kerugian Penggugat II sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- c) Kerugian Penggugat III sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

12.2 Akibat perbuatan Tergugat kurang lebih (\pm) 11 tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai tahun 2021 dan selama itu pula waktu dan tenaga Para Penggugat berupaya meminta kejelasan dan penyelesaian ganti rugi terhadap Tergugat namun tidak pernah di tanggapi dan diselesaikan maka kerugian immateriil tersebut patutlah diperhitungkan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

- 13. Bahwa mengingat Penggugat telah membayar biaya perkara dalam perkara a quo, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah maka secara hukum patut segala mengganti dan dibebankan atas biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;
- 14. Bahwa guna menjamin adanya kepastian hukum dan kepastian pembayaran atas kerugian Para Penggugat dan Tergugat tidak melakukan tindakan mengalihkan barang-barang/tanggungjawab pembayaran ganti kerugian kepada Para Penggugat maka secara patut dapat diletakkan sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat (Sita Conservatoir Beslag)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar berkenan kiranya memutus dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I adalah pemilik yang sah atas tanah yang beralamat : dahulu di wilayah Samaleh Desa Kota Bangun Ulu, RT.26 Kecamatan Kota Bangun Kab.Kutai Kartanegara, sekarang beralamat di Desa Kedang Murung RT.10 Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran Lebar : 300 meter, Panjang : 2000 meter, dengan batas-batas:

Utara : Kinung
Timur : Syahrin
Selatan : Uton
Barat : Jamran.G

Berdasarkan Surat Nomor : 071/2005/16/II/2000, (objek sengketa I)

3. Menyatakan Penggugat II adalah pemilik yang sah atas tanah yang beralamat : dahulu di wilayah Samaleh Desa Kota Bangun Ulu, RT.26 Kecamatan Kota Bangun Kab.Kutai Kartanegara, sekarang beralamat di Desa Kedang Murung RT.10 Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran Lebar : 300 meter, Panjang : 2000 meter, dengan batas-batas:

Utara : Itam
Timur : Joni Anwar
Selatan : Norhan

Halaman 7 dari 71 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Trng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : Burhan

Berdasarkan Surat Nomor : 06/2005/16/II/2000 (Objek Sengketa II).

4. Menyatakan Penggugat III adalah pemilik yang sah atas tanah yang beralamat : dahulu di wilayah Samaleh Desa Kota Bangun Ulu, RT.26 Kecamatan Kota Bangun Kab.Kutai Kartanegara, sekarang beralamat di Desa Kedang Murung RT.10 Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran Lebar : 300 meter, Panjang : 2000 meter, dengan batas-batas:

Utara : Itam

Timur : Bahrian

Selatan : Ka'an

Barat : Hasan.S

Berdasarkan Surat Nomor : 050/2005/16/II/2000 (Objek Sengketa III)

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berserta dengan akibatnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat secara langsung dan Tunai sebesar Rp 2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- 5.1 Kerugian materiil sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang dengan bagian masing-masing:
 - a. Kerugian Penggugat I sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian Penggugat II sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);



- c. Kerugian Penggugat III sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

5.2 Akibat perbuatan Tergugat kurang lebih (\pm) 11 tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai tahun 2021 dan selama itu pula waktu dan tenaga Para Penggugat berupaya meminta kejelasan dan penyelesaian ganti rugi terhadap Tergugat namun tidak pernah dianggapi dan diselesaikan maka kerugian immateriil tersebut patutlah diperhitungkan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

6. Meletakkan sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat (Sita Conservatoir Beslag)
7. Memerintahkan Tergugat untuk membayar dan/atau mengganti biaya perkara kepada Para Penggugat yang telah dibayarkan dalam perkara a quo;
8. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Atau

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir pula kuasanya masing-masing hadir sendiri di persidangan

Menimbang, bahwa menurut Perma No. 1 Tahun 2016 setiap sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu



diupayakan perdamaian kepada pihak-pihak yang berperkara melalui mediator dan menegaskan pula bahwa perdamaian masih tetap terbuka sepanjang Majelis belum memutus perkaranya ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah ditunjuk Mediator yaitu **MAULANA ABDILLAH, SH.MH.**, berdasarkan penetapan tertanggal 03 Februari 2022 No. 3/Pdt.G/2022/PN.Trg., guna untuk menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pihak melalui upaya Mediasi, namun upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 17 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Tenggarong menurut hukum domisili Tergugat **tidak berwenang** mengadili Perkara Perdata yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor : 03/Pdt.G/2022/PN.Trg, karena termasuk dalam **Kompensi relatif** Pengadilan Negeri Samarinda berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 1985 diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 2004, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat tertanggal 05 Januari 2022 yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 03/Pdt.G/2022/ PN.Trg, yang dengan tegas Para Penggugat menyebut alamat Tergugat **PT. INDO PANCADASA AGROTAMA**,



*beralamat di Desa Kedang Murung RT.10 Kecamatan Kota Bangun,
Kabupaten Kutai Kartanegara ;*

- b. Bahwa alamat Tergugat secara lengkap adalah di Kalimantan Timur PT. INDO PANCADASA AGROTAMA, yang dalam hal ini diwakili oleh Mohammad Chaidir Saddak, Kewarganegaraan Indonesia NIK 3174051601610006, tempat tinggal Jalan Pinang Emas X UC 26 RT.10 RW.03 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta sebagai Direktur PT. INDO PANCADASA AGROTAMA berkantor di Kota Samarinda, Jalan Kedondong No. 14 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan PT. INDO PANCADASA AGROTAMA Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) dan (3), tersebut dalam Akta Notaris Olivia Afiaty, SH Notaris di Samarinda, Nomor 2 Tanggal 2 Mei 1995, yang telah mendapat pengesahan dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C2-9972 HT.01.01.Th.95 tanggal 11 Agustus 1995, sebagaimana telah dirubah, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. INDO PANCADASA AGROTAMA tanggal 08 November 2021 Nomor : 06, yang dibuat dihadapan Sri Rahayu, S.H., Notaris di Kota Bekasi, dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : AHU-0195801.AH.01..11.tahun 2021 Tanggal 09 Nopember 2021 ;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 142 R.Bg/118 H.I. R yang berbunyi
*“Gugatan perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang
Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat gugatan, yang*

Halaman 11 dari 71 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Trg



ditandatangani oleh penggugat atau oleh orang yang dikuasakan menurut pasal 147 R.Bg/123 H.I.R, Kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya tempat tergugat sebenarnya berdiam” , sedangkan dalam gugatan Para Penggugat menyebut gugatan kepada Tergugat bukan diwilayah hukum dimana Tergugat bertempat tinggal yaitu di wilayah Pengadilan Negeri Samarinda ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima, karena Pengadilan Negeri Tenggarong bukan wilayah tempat tinggal Tergugat, sehingga tidak berwenang mengadili perkara aquo ;

2. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** gugatan Para Penggugat tertanggal 05 Januari 2022 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 10 Januari 2022 Nomor : 03/Pdt.G/2022/PN.Trng, karena gugatan Penggugat Kurang Pihak (**Plurium Litis Consortium**), dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat kedudukan hukum dan kepentingan Hukum Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat I adalah *memiliki tanah tanah perbatasan ukuran lebar 300 meter, panjang 2000 meter yang beralamat dahulu di wilayah Samaleh Desa Kota Bangun Ulu, RT.26 Kecamatan Kota Bangun, Kab. Kutai Kartanegara, sekarang beralamat di Desa Kedang Murung RT.10 Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Nomor : 071/2006/16/II/2000, dan Penggugat II adalah memiliki tanah tanah perbatasan ukuran lebar 300 meter, panjang 2000 meter yang beralamat dahulu di wilayah Samaleh Desa Kota Bangun Ulu, RT.26 Kecamatan Kota Bangun, Kab. Kutai Kartanegara,*

Halaman 12 dari 71 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Trng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Nomor : 071/2006/16/II/2000, sekarang beralamat di Desa Kedang Murung RT.10 Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Nomor ; 071/2005/16/II/2000 tersebut Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan dimuka persidangan ;

- b. Bahwa terhadap tanah perbatasan yang digugat oleh Para Penggugat tersebut tidak berada di wilayah yang dikuasai Tergugat, karena sebagai dasar landasan gugatan Para Penggugat tersebut bahwa surat yang ditandatangani Kepala Desa Kota Bangun Ulu, Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara dalam proses pengurusannya tidak prosedural dan tidak dilakukan pemeriksaan lokasi, oleh karenanya Kepala Desa Kota Bangun Ulu Fakhruddin, S.Pdi, Kepala Desa Kota Bangun Ulu menyatakan mencabut tanda tangannya, sehingga terhadap Surat yang dicabut secara hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
- c. Bahwa Tergugat telah membebaskan tanah perbatasan tersebut milik dari SADRI dkk, dan tanah tersebut diakui oleh Para Penggugat, yang dengan jelas dan tegas walaupun tidak menyebutkan SADRI dkk, namun secara yuridis Tergugat telah membebaskan tanah perbatasan tersebut dari SADRI dkk, sedangkan dalam gugatan Para Penggugat tertanggal 05 Januari 2022 tidak dijadikan pihak, karena pihak-pihak (SADRI dkk) dalam gugatan Para Penggugat, tidak ditarik sebagai pihak, oleh karena jelas dan tegas bahwa gugatan Para Penggugat kurang Pihak ;
- d. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1125 K/Pdt/1984 menyatakan judex facti salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga harus ikut digugat,

Halaman 13 dari 71 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana kasus in casu adanya pihak SADRI dkk sebagai asal
usul pemilik tanah sengketa harus dijadikan sebagai para pihak ;

- e. Bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan oleh M. Yahya Harahap,SH. diterbitkan oleh Sinar Grafika tahun 2004 penerbit Sinar Grafika halaman 116 yang menyatakan "**Prinsip umum atau ketentuan umum yang diterapkan dalam kasus sengketa tanah, mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai Tergugat, apabila tanah yang disengketakan diperoleh tergugat dari pihak ketiga**" , dari hal tersebut sebagaimana kasus in casu telah tepat apabila adanya pihak ketiga yang tidak dijadikan pihak dalam kasus in casu, menjadikan gugatan Para Penggugat kurang pihak ;
- f. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kurang Pihak maka gugatan Para Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan Para Penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) ;

3. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** gugatan Para Penggugat tertanggal 05 Januari 2022 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 10 Januari 2022 Nomor : 03/Pdt.G/2022/PN.Trng, karena gugatan Para Penggugat tidak jelas, kabur atau obscur libel, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat point 4, 5 dan 6 halaman 3 yang pada intinya menyatakan "**bahwa obyek sengketa I, II, III dipergunakan oleh Penggugat I, II dan III untuk mencari nafkah dan mencukupi kebutuhan hidup Penggugat I, II dan III dan keluarga**

Halaman 14 dari 71 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Trng



dengan bercocok tanah pada obyek sengketa I, II dan III seperti berkebun dan menanam padi” adalah sangat membingungkan dan tidak benar karena sebagaimana gugatan Para Penggugat halaman 1 dan 2 Para Penggugat mendalilkan sebagai Wiraswasta, disatu sisi Para Penggugat adalah bercocok tanam, berkebun dan menanam padi adalah berbeda antara Wiraswasta dengan Tani (bercocok tanam, berkebun dan menanam padi) adalah tidak benar karena Para Penggugat tidak pernah bercocok tanam, oleh karenanya gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur ;

- b. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan karena sebagai dasar sebagai landasan gugatan Para Penggugat tersebut tanda tangan yang ditandatangani Kepala Desa Kota Bangun Ulu, Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara karena dalam proses pengurusannya surat Para Penggugat tidak procedural dan tidak dilakukan peninjauan dan pengukuran maka Kepala Desa Kota Bangun Ulu menyatakan mencabut tanda tangannya pada Surat Para Penggugat Nomor : 071/2005/16/II/2000 atas nama RAHMAN, Nomor : 066/2005/16/II/ 2000 atas nama HADRIANSYAH, dan 050/2005/16/II/2000 atas nama JONY ANWAR sudah dicabut oleh Fakhruddin,S.Pdi, Kepala Desa Kota Bangun Ulu, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan juga Tergugat mensomir Para Penggugat untuk membuktikannya di muka persidangan ;
- c. Bahwa sebagaimana Surat Kepolisian Resor Kutai Kartanegara Nomor : B/ 289 / VIII / 2015 / Reskrim, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tanggal 24 Agustus 2015 pada intinya menyatakan lokasi tanah sebagaimana SPPT yang saudara dan kawan kawan miliki adalah berada di RT.26 Desa Kota Bangun

Halaman 15 dari 71 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Trg



Ulu yang sekarang ini menjadi RT.1 Desa Kota Bangun Seberang setelah pemekaran sebagaimana keterangan dari Aparatur Desa dan Kecamatan setempat ;

- d. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tidak jelas disatu sisi mendalilkan adanya dasar gugatan Para Penggugat yang sudah dicabut pihak yang berwenang dan lokasi obyek perkara yang diakui Para Penggugat sudah dinyatakan dengan Surat pemilikan lokasi tanah sebagaimana SPPT yang saudara dan kawan kawan miliki adalah berada di RT.26 Desa Kota Bangun Ulu yang sekarang ini menjadi RT.1 Desa Kota Bangun Seberang setelah pemekaran, dengan hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas pokok permasalahan, maka sudah tepat apabila gugatan Penggugat tidak jelas, kabur;

4. Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat secara yuridis harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkke verklaard), karena tidak berwenang mengadili maupun, kurang pihak, kabur atau obscuur libel, kurang pihak yang secara hukum tidak sejalan antara posita dengan petitum, sehingga tidak berdasar hukum ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa mohon semua yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas dianggap termuat kembali secara sempurna pada bagian pokok perkara ini
2. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat tertanggal 05 Januari 2022 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 10 Januari 2022 Nomor : 03/Pdt.G/2022/ PN.Trg, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat ;



3. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** dalil gugatan Para Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 10 Januari 2022 Nomor : 03/Pdt.G/2022/PN.Trng, point 1, 2 dan 3 halaman 2 dan 3, yang pada intinya alasan / dalil-dalil gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

1.1. Bahwa Penggugat I mendalilkan sebagai pemilik tanah perbatasan dengan ukuran Lebar 300 meter, Panjang 2000 meter yang beralamat : dahulu diwilayah Samaleh Desa Kota Bangun Ulu, RT.26 Kecamatan Kota Bangun, Kab Kutai Kartanegara, sekarang beralamat di Desa Kedang Murung RT.10 Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Nomor : 071/2005/16/II/2000 adalah **tidak benar**, karena, Surat Nomor : 071/2005/16/II/2000 atas nama RAHMAN telah dicabut oleh Kepala Desa Kota Bangun Ulu, Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara karena dalam proses pengurusannya surat Penggugat I tidak prosedural dan tidak dilakukan pengecekan di lapangan, maka Kepala Desa Kota Bangun Ulu bernama Fakhruddin,S.Pdi, selaku Kepala Desa Kota Bangun Ulu, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan juga sebagaimana Surat Kepolisian Resor Kutai Kartanegara Nomor : B/289/VIII/2015/Reskrim, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tanggal 24 Agustus 2015 pada intinya menyatakan lokasi tanah sebagaimana SPPT yang dinyatakan milik Penggugat I lokasinya berada di RT.26 Desa Kota Bangun Ulu yang sekarang ini menjadi RT.1 Desa Kota Bangun Seberang, untuk hal tersebut Tergugat mensomir Para Penggugat untuk membuktikan di persidangan, oleh karenanya dalil tersebut tidak berdasar hukum ;



- 1.2. Bahwa Penggugat II mendalilkan sebagai pemilik tanah perbatasan dengan ukuran Lebar 300 meter, Panjang 2000 meter yang beralamat : dahulu di wilayah Samaleh Desa Kota Bangun Ulu, RT.26 Kecamatan Kota Bangun, Kab Kutai Kartanegara, sekarang beralamat di Desa Kedang Murung RT.10 Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Nomor : 06/2005/16/II/2000 adalah **tidak benar**, karena, Surat Nomor : 06/2005/16/II/2000 atas nama HADRIANSYAH telah dicabut dicabut oleh Kepala Desa Kota Bangun Ulu, Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara karena dalam proses pengurusannya surat Penggugat II tidak procedural dan tidak dilakukan pemeriksaan di lapangan maka Kepala Desa Kota Bangun Ulu bernama Fakhruddin,S.Pdi, selaku Kepala Desa Kota Bangun Ulu, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan selain itu berdasarkan Surat Kepolisian Resor Kutai kartanegara Nomor :B/289/VIII/2015/Reskrim, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil penyelidikan tanggal 24 Agustus 2015 pada intinya menyatakan lokasi tanah sebagaimana SPPT yang diakui milik Penggugat II lokasinya berada di RT.26 Desa Kota Bangun Ulu yang sekarang ini menjadi RT.1 Desa Kota Bangun Seberang, oleh karenanya dalil tersebut tidak berdasar hukum ;
- 1.3. Bahwa Penggugat III mendalilkan sebagai pemilik tanah perbatasan dengan ukuran Lebar 300 meter, Panjang 2000 meter yang beralamat : dahulu di wilayah Samaleh Desa Kota Bangun Ulu, RT.26 Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang beralamat di Desa Kedang Murung RT.10 Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Nomor : 050/2005/16/II/2000 adalah **tidak benar**, karena, Surat Nomor :

Halaman 18 dari 71 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Trg



050/2005/16/II/2000 atas nama JONY ANWAR telah dicabut oleh Kepala Desa Kota Bangun Ulu, Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara karena dalam proses pengurusannya surat Penggugat III tidak prosedural dan tidak dilakukan pemeriksaan di lapangan, maka Kepala Desa Kota Bangun Ulu bernama Fakhruddin, S.Pd, selaku Kepala Desa Kota Bangun Ulu, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara telah mencabut, selain itu juga sebagaimana Surat Kepolisian Resor Kutai Kartanegara Nomor : 289/VIII/2015/reskrim Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil penyelidikan tanggal 24 Agustus 2015 pada intinya menyatakan lokasi tanah sebagaimana SPPT yang di akui milik Penggugat III lokasinya berada di RT.26 Desa Kota Bangun Ulu yang sekarang ini menjadi RT.1 Desa Kota Bangun Seberang, oleh karenanya dalil tersebut tidak berdasar hukum ;

- 1.4. Bahwa **secara tegas Tergugat menolak** dasar Surat Para Penggugat yang mendalilkan memiliki tanah setiap Penggugat dengan ukuran Panjang 2000 meter x lebar 300 meter atau seluas 60 Hektar, padahal menurut ketentuan yang diatur oleh Pemerintah dalam Pasal 3 ayat 3 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2016 mengenai Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian untuk perorangan dimana ditentukan bahwa seseorang hanya bisa memiliki tanah pertanian dengan katagori tidak padat paling luas 20 hektar, kurang padat paling luas 12 hektar, cukup padat paling luas 9 hektar, sangat padat paling luas 6 hektar, sedangkan berdasarkan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat menyatakan setiap Penggugat menyatakan memiliki tanah pertanian seluas 60 hektar, sehingga dasar kepemilikan yang dimiliki oleh Para Penggugat bertentangan



dengan ketentuan Penguasaan tanah pertanian yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016, sehingga secara hukum penguasaan Para Penggugat bertentangan dengan aturan pemerintah, oleh karenanya penguasaan Para Penggugat adalah tidak sah dan harus dibatalkan, hal tersebut juga sesuai alasan Kepala Desa Kota Bangun Ulu yang Mencabut dan membatalkan Surat Tanah yang ditandatanganinya yang luasnya setiap orang 60 hektar karena melebihi dari kewenangannya ;

1.5. Bahwa terhadap surat-surat Para Penggugat Nomor : 071/2005/16/II/2000, Nomor : 06/2005/16/II/2000 dan Nomor : 050/2005/16/II/2000, tersebut Tergugat mensomir Para Penggugat membuktikan dipersidangan ;

4. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** dalil gugatan Para Penggugat poin 7 halaman 3 yang pada intinya menyatakan "*Bahwa pada tahun 2010, tergugat telah melakukan kegiatan pertambangan berupa pembukaan lahan (land clearing) pada sebagian objek sengketa I, sengketa II dan sengketa III*" dengan hal tersebut Tergugat tidak pernah melakukan kegiatan berupa land clearing di tanah milik Para Penggugat, karena Tergugat bekerja dan melakukan kegiatan land clearing di tanah yang sudah Tergugat bebaskan dari saudara SADRI dkk dan sebagaimana poin 3 diatas bahwa Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum dalam melakukan tuntutan hukum kepada Tergugat dan lokasi juga berbeda ;

5. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** dalil gugatan Para Penggugat poin 8 dan 9 halaman 4, yang pada intinya menyatakan "*Para Penggugat telah memperingatkan Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan pertambangan sebelum diselesaikannya ganti rugi atas tanah yang akan*

Halaman 20 dari 71 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Trg



ditambang” dan “... Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III atas kerusakan terhadap obyek sengketa I, obyek sengketa II dan obyek sengketa III ” adalah **tidak benar** , karena tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk menaati peringatan Para Penggugat maupun melakukan pembayaran ganti rugi kepada Para Penggugat, hal mana Tergugat tidak pernah juga melakukan pengrusakan obyek sengketa I, II dan III, karena yang Tergugat lakukan adalah melakukan kegiatan di tanah milik Tergugat yang sudah dibebaskan maupun sudah melakukan pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah yang sah yaitu kepada SADRI dkk, untuk ganti rugi maupun pembebasan tanah yang Tergugat kerjakan akan Tergugat buktikan dimuka persidangan pada saat acara Pembuktian, oleh karenanya dalil Para Penggugat tersebut tidak benar dan haruslah ditolak setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

6. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** dalil gugatan Para Penggugat poin 10 dan 11 halaman 4, yang pada intinya menyatakan “*Bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan kegiatan penambangan yang menyebabkan kerusakan pada sebagian obyek sengketa I, sengketa II dan obyek sengketa III tanpa seizin Para penggugat, hal ini jelas merugikan Para Tergugat secara materiil dan inmateriil yang masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum ...*” adalah tidak benar karena :

6.1. Bahwa pernyataan Para Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan kegiatan penambangan yang menyebabkan kerusakan pada sebagian obyek sengketa I, obyek sengketa II dan obyek sengketa III tanpa seizin Para penggugat, adalah suatu pernyataan yang tidak benar dan tidak berdasar karena

Halaman 21 dari 71 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Trg



terhadap kerusakan adalah wilayah hukum Pidana, dan ketika diajukan ke kepolisian berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Pihak Kepolisian dinyatakan bahwa surat Para Penggugat berbeda lokasinya dengan fakta di lapangan dengan yang dikuasai Tergugat, kemudian mengenai dalil yang menyatakan tidak seizin Para Penggugat adalah pernyataan tidak berdasar karena gugatan Para Penggugat tersebut tidak ada legal standing, secara yuridis formal sebagaimana poin 3 tersebut diatas surat menyurat yang ditandatangani oleh Pihak yang berwenang sudah dinyatakan dicabut serta lokasi obyek sengketa I, obyek sengketa II dan obyek sengketa III bukan di wilayah yang dikerjakan Tergugat ;

6.2. Bahwa terhadap pernyataan Para Penggugat yang menyatakan hal ini jelas merugikan Para Penggugat secara materiil dan immateriil yang masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum adalah tidak benar karena kerugian yang merugikan **Para Tergugat** adalah tidak tepat karena Tergugat hanya satu yaitu PT. INDOPANCA DASA AGROTAMA, dan juga Tergugat secara materiil dan immateriil, pastilah dirugikan akibat perbuatan Para Penggugat sangat mengganggu kegiatan Tergugat bukan Para Penggugat yang dirugikan, namun demikian apabila Para Penggugat secara materiil dan immateriil yang dirugikan adalah **tidak benar**, sebagaimana poin 3 tersebut diatas surat menyurat yang ditandatangani oleh Pihak yang berwenang sudah dicabut serta lokasi obyek sengketa I, obyek sengketa II dan obyek sengketa III bukan di wilayah yang dikuasai dan dikerjakan Tergugat ;

7. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** dalil gugatan Para Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 10 Januari 2022 Nomor : 03/Pdt.G/2022/PN.Trng, point 12 halaman 4 tersebut, karena dalil tersebut tidak secara tegas menyebut rincian tentang kerugian materiil

Halaman 22 dari 71 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Trng



maupun kerugian Inmateriil, oleh karenanya dalil tersebut harus dikesampingkan ;

8. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** dalil gugatan Para Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 10 Januari 2022 Nomor : 03/Pdt.G/2022/PN.Trg, point 13 halaman 4 tersebut, yang pada intinya menyatakan “ *maka Tergugat sebagai pihak yang kalah maka secara hukum patut segala mengganti dan dibebankan atas biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo*” karena dalam kasus in casu belumlah ada Putusan Pengadilan Yang berkekuatan hukum tetap (In kracht van gewijsde verklaard) dan berapa jumlahnya tidak menyebutkan secara jelas, sehingga Para Penggugat hanya berangan-angan akan memenangkan gugatannya, oleh karenanya dalil tersebut tidak berdasar hukum haruslah dikesampingkan ;
9. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** dalil gugatan Penggugat poin 14 dan Petitum gugatan Penggugat angka 6 yang meminta sita jaminan (conservatoir Beslag) atas barang-barang / tanggung jawab pembayaran harus ditolak, oleh karena tidak ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga sangat aneh dan tidak berdasar, oleh karena itu permohonan tersebut sudah seharusnya dengan tegas **dinyatakan ditolak** ;
10. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tidak berdasar hukum, maka segala permohonan dalam gugatan tersebut secara yuridis harus ditolak pula
11. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala hal-hal tersebut di atas, maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan menurut hukum sebagai berikut

A. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard)

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan surat pernyataan penguasaan tanah atas nama Penggugat I Rahman, Penggugat II Hadriansyah dan Penggugat III Joni Anwar adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan Melawan Hukum
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan azas peradilan yang baik dan benar (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Kuasa Tergugat sebagaimana tersebut diatas, kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 24 Maret 2022 dan atas Replik tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 31 Maret 2022 yang mana bunyi Replik dan Duplik selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa ajaran beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu "**ACTORI IN CUMBIT PROBATIO**" sebagaimana termanifestasi dalam Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang Undang

Halaman 24 dari 71 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Trng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata membebankan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak, dalam hal ini adalah Penggugat, oleh karena itu, untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan mantan Kepala Desa Kota Bangun Ulu yang dibuat pada tanggal 13 Januari 2008, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah An. Rahman No. Register : 071/2005/16/II, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah An. Hadriansyah No. Register : 066/2005/16/II, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah An. Joni Anwar No. Register : 050/2005/16/II, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Berita Acara Pengecekan Lahan oleh Pemerintah Desa Kedang Murung tertanggal 26 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Hak Atas Tanah Perwatanan H.Asri tertanggal 27 Oktober 1995 selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat tertanggal 1 Desember 2000, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Surat rekomendasi Nomor 09/2005/16/IX/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Kota Bangun Ulu Fakhruddin, S.Pdi tertanggal 3 September 2004 diberi tanda P-8
9. Surat keterangan Nomor 1000/30/II/2008 yang dikeluarkan Camat Kota Bangun tertanggal 15 Januari 2008 diberi tanda P-9
10. Surat keterangan ahli waris Alm Cengek yang dibuat Saudara Sadri tertanggal 27 Oktober 1996 diberi tanda P-10

Halaman 25 dari 71 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Surat kesepakatan menjual tanah yang dibuat oleh Ahli waris alm cengek tertanggal 27 Oktober 1996. diberi tanda P-11

12. Surat kuasa menjual tanah yang dibuat oleh ahli waris Alm Cengek kepada Sadri tanggal 27 oktober 1996 diberi tanda P-12

13. Surat pernyataan ketua kelompok semaleh tertanggal 11 Desember 2000 diberi tanda P-13

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga oleh karenanya merupakan alat bukti yang sah kecuali bukti P-1, P-6, P-7, P-10, P-11, P-12 dan P-13 (Copy)

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah diperiksa di persidangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **NORDIANSYAH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa setahu saksi Para Penggugat dengan Tergugat memiliki masalah sengketa lahan, dan saat ini lahan tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa lahan yang diakui oleh Para Penggugat dibuka pada tahun 1999 untuk berkebun karet dan bercocok tanam;
- Bahwa karena saksi dulu pernah jadi buruh untuk membuka lahan tersebut, dan saat ditanam karet saya juga ikut;
- Bahwa di tahun 1999 selain Para Penggugat tidak ada yang membuka lahan lagi di daerah tersebut;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah bercerita kepada saya pernah menjual lahan tersebut;
- Bahwa saksi terakhir kali ke lokasi tersebut saat Pemeriksaan Setempat kemarin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang terjadi perubahan, kondisi di tahun 1999 sampai dengan sekarang pohon karet yang pernah ditanam tersebut sudah tidak ada karena adanya perusahaan yang masuk dan pohon karet tersebut tergusur serta kondisi alamnya berubah, yaitu berupa sungai semaleh yang tertimbun tanah namun masih ada bekas mengalir dan perubahan yang signifikan karena adanya kegiatan tambang;
- Bahwa kondisi lahan tersebut di tahun 1999 dulunya berbentuk hutan rimba;
- Bahwa saksi membuka lahan tersebut bersama dengan pak Jumran, dan saat itu status saya sebagai PNS namun saya membuka lahan saat libur kerja saja
- Bahwa di dekat lahan tersebut ada sungai yang namanya sungai semaleh;
- Bahwa sungai semaleh masih ada saat kita melaksanakan Pemeriksaan Setempat kemarin tetapi agak tertutup namun masih mengalir dan disanalah tempat saya membuka lahan;
- Bahwa pohon karet yang ditanam tersebut tidak bisa menghasilkan karena kondisi lahan yang basah dan lembek;
- Bahwa saat membuka lahan tersebut tidak ada *complain* dari pihak lain;
- Bahwa tidak nama lain selain wilayah Semaleh;
- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Sekolah MTs Negeri Kota Bangun;
- Bahwa saksi membuka lahan tersebut dengan cara ditebang pohon besarnya, dan kayunya dibiarkan di lokasi, kami tebang pakai chain saw, parang, dll.;
- Bahwa saksi tidak tahu luas yang saya kerjakan dan batas batasnya juga saya tidak tahu;

Halaman 27 dari 71 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat yang dimaksud siapa saya tidak tahu apakah dia perorangan atau perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Tergugat memperoleh lahan dari pihak lain atau tidak;
- Bahwa jalan lebar yang kita lewati saat Pemeriksaan Setempat kemarin tidak ada di tahun 1999, hanya ada jalan kecil saja;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik tanah yang kita lewati saat memasuki lokasi Pemeriksaan Setempat kemarin;
- Bahwa saksi tinggal di Kota Bangun sudah lama karena saya lahir di Kota Bangun, dan nama Sadri saya pernah dengan namun tidak kenal orangnya;
- Bahwa saksi tidak tahu Sadri punya lahan di Kota Bangun atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat surat tanah yang diakui oleh Para Penggugat tersebut;
- Bahwa kondisi tanah sengketa saat ini berupa garapan dari orang lain;
- Bahwa hutan rimba dan belukar berbeda, hutan belukar pernah digunakan seseorang untuk tanam tumbuh dan dipakai lagi, sedangkan hutan rimba belum pernah digunakan sama sekali;
- Bahwa dahulunya tanah sengketa tersebut masuk di RT 26 namun sekarang setelah ada pemekaran masuk di RT. 10 Desa Kedang Murung;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana saja batas batas dari RT.10;
- Bahwa sebelumnya dan sesudah pemekaran Kota Bangun berapa RT saya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang diakui milik Para Penggugat ketika saya membuka tanah tersebut;

Halaman 28 dari 71 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ikut menanam karet di lahan yg diakui milik Para Penggugat tersebut;
- Bahwa Semaleh bukan merupakan nama resmi yang tercatat di Pemerintahan, Semaleh hanyalah merupakan sebuah wilayah yang masuk di Desa Kota Bangun Ulu hanya istilah orang sana saja;
- Bahwa dahulu Kedang Murung masuk didalam Desa Kota Bangun Ulu, namun setelah pemekaran di tahun 2003 menjadi Desa Kedang Murung;
- Bahwa saksi tidak tahu jika disekitar wilayah objek sengketa ada yang menanam padi atau tidak;
- Bahwa sebelum perkara ini masuk di Pengadilan belum pernah ada Mediasi di luar Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Fahrudin;
Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi **KARDI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tinggal di Kota Bangun Seberang;
- Bahwa saksi kenal dengan Sadri, karena jarak rumah saya dengan Sadri kurang lebih 1 kilometer, dan Sadri merupakan orang asli Kota Bangun;
- Bahwa nama bapaknya adalah Abdul Hamid, dan ibunya alm. Diah;
- Bahwa Sadri punya 4 (empat) saudara, nama namanya adalah Sarah, Muan, Ateng, Alus namun saya tidak tahu itu merupakan nama asli atau nama panggilan;
- Bahwa Sadri tidak punya saudara yang bernama H Asri atau Impak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan neneknya Sadri;
- Bahwa saksi mulai tinggal di Kota Bangun sejak tahun 1975;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Sadri melepaskan hak tanahnya kepada PT Indopanca;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Sadri dan kesehariannya pun saya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa umurnya Sadri saat ini;
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai Petani padi di SP 4 Sumber Sari;
- Bahwa saksi tidak tahu Sadri memiliki tanah di Kota Bangun atau tidak;
- Bahwa daerah Kota Bangun yang ditanami padi adalah di SP4 Belakang rumah saya, di belakang masjid Al Jamal di pasar nama kampungnya saya tidak tahu, hanya itu saja yang saya tahu dan ditempat lain saya rasa tidak ada;
- Bahwa saksi bisa mengetahui jika Abdul Hamid merupakan orang tuanya Sadri dari orang orang kampung saja;
- Bahwa di tahun 1975 saya tidak begitu kenal Sadri, dan saya lupa kapan kenal dengan Sadri;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang lebih tua antara saksi dan Sadri;
- Bahwa saksi tahu Perusahaan KUD Rima Etam dan perusahaan tersebut masuk dalam wilayah Desa Kedang Murung namun saya tidak tahu perusahaan tersebut bergerak dibidang apa;
- Bahwa saksi tidak tahu Perusahaan KUD Rima Etam ada di Desa Lebahok Ulak atau tidak;

Halaman 30 dari 71 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar KUD Rima Etam pernah buka lahan atau tidak;
 - Bahwa saksi kenal, Fahrudin merupakan mantan Kepala Desa Kota Bangun Ulu;
 - Bahwa saksi tidak memiliki tanah di sekitar objek sengketa;
 - Bahwa saksi jarang ke tempat objek sengketa;
 - Bahwa saksi tidak tahu Sadri memiliki lahan selain lahan sengketa tersebut atau tidak;
- Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi "**JUMRAN**" yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa setahu saksi Para Penggugat dengan Tergugat memiliki masalah sengketa lahan, namun mengenai permasalahan didalamnya saya tidak tahu;
- Bahwa Pemilik lahan tersebut adalah Para Penggugat yang dahulunya Para Penggugat membuka lahan tersebut dan digarap sejak tahun 1999 yang digunakan untuk perkebunan karet;
- Bahwa lahan tersebut dibuka secara berkelanjutan tidak langsung selesai dalam sekali pengerjaan;
- Bahwa saksi tidak ada membuka lahan disana tapi sering lewat disana;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan permasalahan lahan antara Para Penggugat dan Tergugat muncul;
- Bahwa Lahan tersebut saat ini dikuasai oleh Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali ke lokasi sengketa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 pada saat dilakukannya pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri Tenggarong, dan saat dilokasi memang ada kegiatan tambang tapi sedang tidak bekerja;
- Bahwa sejak tahun 1999 tidak ada orang lain yang membuka lahan tersebut selain Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat tersebut sudah lama namun tidak begitu akrab;
- Bahwa saksi bisa tahu bahwa Para Penggugat membuka lahan di lokasi sengketa karena saat itu saya sebagai buruh harian yang diminta oleh Para Penggugat untuk membuka lahan tersebut, dan saat pembukaan lahan kondisinya masih berupa hutan rimba;
- Bahwa perbedaannya adalah jika hutan belukar kayunya tidak ada yang besar namun kalau hutan rimba kayunya besar besar dan saat pembukaan lahan tidak ada kegiatan lain disana yang dilakukan oleh orang lain;
- Bahwa setahu saksi lahan yang dibuka tersebut masuk di dalam wilayah Semaleh;
- Bahwa lahan yang dibuka tersebut terdapat batas alam berupa batu, gunung dan sungai semaleh, sungai semaleh sampai saat ini masih ada;
- Bahwa wilayah Semaleh tersebut dulunya masuk dalam administrasi desa Kota Bangun dan setelah ada pemekaran masuk kedalam Desa Kedang Murung;
- Bahwa saksi mulai tinggal di kota bangun sejak tahun 1977;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang diakui Para Penggugat tersebut;

Halaman 32 dari 71 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Trng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditahun 1999 belum ada jalan lebar yang kita lewati saat pelaksanaan Pemeriksaan Setempat kemarin;
- Bahwa cara Para Penggugat membuka lahan tersebut dengan ditebas;
- Bahwa saksi kemarin hanya melihat surat tanah milik Pak Hadriansyah namun saya tidak mengetahui surat tanah tersebut berbentuk apa, dan jika milik Joni Anwar dan Rahman saya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu Berapa lama Para Penggugat dalam hal menguasai perkebunan karet yang Para Penggugat kelola tersebut dan kebun karet tersebut tidak sempat menghasilkan;
- Bahwa saat ini tidak ada yang menguasai tanah tersebut selain Para Penggugat
- Bahwa sudah tidak ada sisa sisa pohon karet ketika pelaksanaan Pemeriksaan Setempat kemarin namun ada bekasnya saja yang karena telah didorong oleh Perusahaan;
- Bahwa dahulu lahan tersebut masuk dalam RT.26, namun sekarang masuk dalam RT.10 Desa Kedang Murung;
- Bahwa saksi tidak bisa baca tulis;
- Bahwa ada perubahan kondisi di tahun 1999 dengan kondisi saat kita melakukan Pemeriksaan Setempat kemarin, namun untuk penyebab perubahannya saya tidak tahu;
- Bahwa yang menggaji saksi ketika membuka lahan Para Penggugat adalah Para Penggugat itu sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terjadinya pemekaran di Wilayah Semaleh tersebut;

Halaman 33 dari 71 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu jika Para Penggugat pernah menjual lahan tersebut kepada pihak lain atau tidak;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atau dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama Chaidir Saddak NIK 3174051601610006, tempat tinggal Jalan Pinang Emas X UC 26 RT.10 RW.03 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto copy Akta Notaris Olvia Afianty, SH Notaris di Samarinda Nomor 2 tanggal 2 Mei 1995 Peseroan Terbatas PT. Indo Pancadasa Agrotama berkedudukan di Samarinda, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 02-9972 HT.01.01 Th.95 tanggal 11 Agustus 1995, selanjutnya diberi tanda T-2.a;
4. Foto copy Akta Notaris Sri Rahayu, SH Notaris di Bekasi Nomor 06 tanggal 8 Nopember 2021 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indo Pancadasa Agrotama, selanjutnya diberi tanda T-3;
5. Foto copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU -0062878.AH.01.02 Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terbatas PT. Indo Pancadasa Agrotama beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda T-3a;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Pernyataan Kepala Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun Nomor : 107/2005/16/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda T-4;
7. Foto copy Surat Fakhruddin, S.Pd.I yang ditujukan kepada Bapak Ada Syamsudin Advokat & Legal Consultans Samarinda tanggal 20 April 2022, selanjutnya diberi tanda T-5;
8. Foto copy Surat Pernyataan SAINI Tanggal 07 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda T-6;
9. Foto copy Surat Pernyataan OMIYATI Tanggal 07 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda T-7;
10. Foto copy Surat Pernyataan ITAM Tanggal 07 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda T-8;
11. Foto copy Surat Pernyataan IMRAN Tanggal 27 Oktober 2010, selanjutnya diberi tanda T-9;
12. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SADRI tanggal 21 Oktober 2010, selanjutnya diberi tanda T-10;
13. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 64/02/08/2018/041/IV/2011 tanggal 18 April 2011 atas nama SADRI yang dibuat Kepala desa Kedang Murung HARTONI dan diketahui oleh Pj. Camat Kota Bangun H.RIDUAN EFFENDI,S.Sos, MM, beserta lampiran Sket / Gambar Situasi Tanah Perbatasan, selanjutnya diberi tanda T-11;
14. Foto copy Surat Keterangan Pelepasan Hak Sebidang Tanah Perbatasan dari SADRI kepada PT. INDO PANCADASA AGROTAMA seluas 20.000 M2 SPPT Nomor : 64 02 08 2018 / 041/ IV/ 2011 tanggal 18 April 2011, selanjutnya diberi tanda T-11a;

Halaman 35 dari 71 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama SADRI tanggal 18 April 2011, selanjutnya diberi tanda T-11b;
16. Foto copy Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama SADRI seluas : 20.000 M2 tanggal 18 April 2011, selanjutnya diberi tanda T-11c;
17. Foto copy Berita Acara Pengukuran Tanah SADRI tanggal 18 April 2011, selanjutnya diberita tanda T-11d;
18. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 64/02/08/2018/042/IV/2011 tanggal 18 April 2011 atas nama SADRI yang dibuat Kepala desa Kedang Murung HARTONI dan diketahui oleh Pj. Camat Kota Bangun H.RIDUAN EFFENDI,S.Sos, MM. beserta lampiran Sket / Gambar Situasi Tanah Perwatanan, selanjutnya diberi tanda T-12;
19. Foto copy Surat Keterangan Pelepasan Hak Sebidang Tanah Perwatanan dari SADRI kepada PT. INDO PANCADASA AGROTAMA seluas 20.000 M2 SPPT Nomor : 64 02 08 2018 / 042/ IV/ 2011 tanggal 18 April 2011, selanjutnya diberi tanda T-12a;
20. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama SADRI tanggal 18 April 2011, selanjutnya diberi tanda T-12b;
21. Foto copy Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama SADRI seluas : 20.000 M2 tanggal 18 April 2011, selanjutnya diberi tanda T-12c;
22. Foto copy Berita Acara Pengukuran Tanah SADRI tanggal 18 April 2011, selanjutnya diberi tanda T-12d;
23. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 64/02/08/2018/043/IV/2011 tanggal 18 April 2011 atas nama SADRI yang dibuat Kepala desa Kedang Murung HARTONI dan diketahui oleh Pj. Camat Kota Bangun H.RIDUAN EFFENDI,S.Sos, MM. beserta lampiran Sket / Gambar Situasi Tanah Perwatanan, selanjutnya diberi tanda T-13;

Halaman 36 dari 71 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto copy Surat Keterangan Pelepasan Hak Sebidang Tanah Perbatasan dari SADRI kepada PT. INDO PANCADASA AGROTAMA seluas 20.000 M2 SPPT Nomor : 64 02 08 2018 / 043/ IV/ 2011 tanggal 18 April 2011, selanjutnya diberi tanda T-13a;
25. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama SADRI tanggal 18 April 2011, selanjutnya diberi tanda T-13b;
26. Foto copy Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama SADRI seluas : 20.000 M2 tanggal 18 April 2011, selanjutnya diberi tanda T-13c;
27. Foto copy Berita Acara Pengukuran Tanah SADRI tanggal 18 April 2011, selanjutnya diberi tanda T-13d;
28. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 64/02/08/2018/044/IV/2011 tanggal 18 April 2011 atas nama SADRI yang dibuat Kepala desa Kedang Murung HARTONI dan diketahui oleh Pj. Camat Kota Bangun H.RIDUAN EFFENDI,S.Sos, MM. beserta lampiran Sket / Gambar Situasi Tanah Perbatasan, selanjutnya diberi tanda T-14;
29. Foto copy Surat Keterangan Pelepasan Hak Sebidang Tanah Perbatasan dari SADRI kepada PT. INDO PANCADASA AGROTAMA seluas 10.580 M2 SPPT Nomor : 64 02 08 2018 / 044/ IV/ 2011 tanggal 18 April 2011, selanjutnya diberi tanda T-14a;
30. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama SADRI tanggal 18 April 2011, selanjutnya diberi tanda T-14b;
31. Foto copy Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama SADRI seluas : 10.580 M2 tanggal 18 April 2011, selanjutnya diberi tanda T-14c;
32. Foto copy Berita Acara Pengukuran Tanah SADRI tanggal 18 April 2011, selanjutnya diberi tanda T-14d;

Halaman 37 dari 71 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 64/02/08/2018/045/IV/2011 tanggal 18 April 2011 atas nama SADRI yang dibuat Kepala desa Kedang Murung HARTONI dan diketahui oleh Pj. Camat Kota Bangun H.RIDUAN EFFENDI,S.Sos, MM. beserta lampiran Sket / Gambar Situasi Tanah Perwatanan, selanjutnya diberi tanda T-15;
34. Foto copy Surat Keterangan Pelepasan Hak Sebidang Tanah Perwatanan dari SADRI kepada PT. INDO PANCADASA AGROTAMA seluas 18.420 M2 SPPT Nomor : 64 02 08 2018 / 045/ IV/ 2011 tanggal 18 April 2011, Selanjutnya diberi tanda T-15a;
35. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama SADRI tanggal 18 April 2011, selanjutnya diberi tanda T-15b;
36. Foto copy Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama SADRI seluas : 18.420 M2 tanggal 18 April 2011, selanjutnya diberi tanda T-15c;
37. Foto copy Berita Acara Pengukuran Tanah SADRI tanggal 18 April 2011, selanjutnya diberi tanda T-15d;
38. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 64/02/08/2018/046/IV/2011 tanggal 18 April 2011 atas nama SADRI yang dibuat Kepala desa Kedang Murung HARTONI dan diketahui oleh Pj. Camat Kota Bangun H.RIDUAN EFFENDI,S.Sos, MM. beserta lampiran Sket / Gambar Situasi Tanah Perwatanan, selanjutnya diberi tanda T-16;
39. Foto copy Surat Keterangan Pelepasan Hak Sebidang Tanah Perwatanan dari SADRI kepada PT. INDO PANCADASA AGROTAMA seluas 20.000 M2 SPPT Nomor : 64 02 08 2018 / 046/ IV/ 2011 tanggal 18 April 2011, selanjutnya diberi tanda T-16a;
40. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama SADRI tanggal 18 April 2011, selanjutnya diberi tanda T-16b;

Halaman 38 dari 71 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Foto copy Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama SADRI seluas :
20.000 M2 tanggal 18 April 2011, selanjutnya diberi tanda T-16c;
42. Foto copy Berita Acara Pengukuran Tanah SADRI tanggal 18 April 2011,
selanjutnya diberi tanda T-16d;
43. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 64/02/08/2018/047/IV/2011
tanggal 18 April 2011 atas nama SADRI yang dibuat Kepala desa Kedang
Murung HARTONI dan diketahui oleh Pj. Camat Kota Bangun H.RIDUAN
EFFENDI,S.Sos, MM. beserta lampiran Sket / Gambar Situasi Tanah
Perwatanan, selanjutnya diberi tanda T-17;
44. Foto copy Surat Keterangan Pelepasan Hak Sebidang Tanah Perwatanan
dari SADRI kepada PT. INDO PANCADASA AGROTAMA seluas 20.000 M2
SPPT Nomor : 64 02 08 2018 / 047/ IV/ 2011 tanggal 18 April 2011,
selanjutnya diberi tanda T-17a;
45. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama SADRI tanggal
18 April 2011, selanjutnya diberi tanda T-17b;
46. Foto copy Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama SADRI seluas :
20.000 M2 tanggal 18 April 2011, selanjutnya diberi tanda T-17c;
47. Foto copy Berita Acara Pengukuran Tanah SADRI tanggal 18 April 2011,
selanjutnya diberi tanda T-17d;
48. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 64/02/08/2018/048/IV/2011
tanggal 18 April 2011 atas nama SADRI yang dibuat Kepala desa Kedang
Murung HARTONI dan diketahui oleh Pj. Camat Kota Bangun H.RIDUAN
EFFENDI,S.Sos, MM. beserta lampiran Sket / Gambar Situasi Tanah
Perwatanan, selanjutnya diberi tanda T-18;
49. Foto copy Surat Keterangan Pelepasan Hak Sebidang Tanah Perwatanan
dari SADRI kepada PT. INDO PANCADASA AGROTAMA seluas 20.000 M2

Halaman 39 dari 71 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPPT Nomor : 64 02 08 2018 / 048/ IV/ 2011 tanggal 18 April 2011,
selanjutnya diberi tanda T-18a;

50. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama SADRI tanggal
18 April 2011, selanjutnya diberi tanda T-18b;

51. Foto copy Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama SADRI seluas :
20.000 M2 tanggal 18 April 2011, selanjutnya diberi tanda T-18c;

52. Foto copy Berita Acara Pengukuran Tanah SADRI tanggal 18 April 2011,
selanjutnya diberi tanda T-18d;

53. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 64/02/08/2018/049/IV/2011
tanggal 18 April 2011 atas nama SADRI yang dibuat Kepala desa Kedang
Murung HARTONI dan diketahui oleh Pj. Camat Kota Bangun H.RIDUAN
EFFENDI,S.Sos, MM. beserta lampiran Sket / Gambar Situasi Tanah
Perawatan, selanjutnya diberi tanda T-19;

54. Foto copy Surat Keterangan Pelepasan Hak Sebidang Tanah Perawatan
dari SADRI kepad/a PT. INDO PANCADASA AGROTAMA seluas 20.000
M2 SPPT Nomor : 64 02 08 2018 / 049/ IV/ 2011 tanggal 18 April 2011,
selanjutnya diberi tanda T-19a;

55. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama SADRI tanggal
18 April 2011, selanjutnya diberi tanda T-19b;

56. Foto copy Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama SADRI seluas :
20.000 M2 tanggal 18 April 2011, selanjutnya diberi tanda T-19c;

57. Foto copy Berita Acara Pengukuran Tanah SADRI tanggal 18 April 2011,
selanjutnya diberi tanda T-19d;

58. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 64/02/08/2018/050/IV/2011
tanggal 18 April 2011 atas nama SADRI yang dibuat Kepala desa Kedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murung HARTONI dan diketahui oleh Pj. Camat Kota Bangun H.RIDUAN EFFENDI,S.Sos, MM. beserta lampiran Sket / Gambar Situasi Tanah Perwatanan, selanjutnya diberi tanda T-20;

59. Foto copy Surat Keterangan Pelepasan Hak Sebidang Tanah Perwatanan dari SADRI kepada PT. INDO PANCADASA AGROTAMA seluas 20.000 M2 SPPT Nomor : 64 02 08 2018 / 050/ IV/ 2011 tanggal 18 April 2011, selanjutnya diberi tanda T-20a;

60. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama SADRI tanggal 18 April 2011, selanjutnya diberi tanda T-20b;

61. Foto copy Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama SADRI seluas : 20.000 M2 tanggal 18 April 2011, selanjutnya diberi tanda T-20c;

62. Foto copy Berita Acara Pengukuran Tanah SADRI tanggal 18 April 2011, selanjutnya diberi tanda T-20d;

63. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 64/02/08/2018/051/IV/2011 tanggal 18 April 2011 atas nama SADRI yang dibuat Kepala desa Kedang Murung HARTONI dan diketahui oleh Pj. Camat Kota Bangun H.RIDUAN EFFENDI,S.Sos, MM. beserta lampiran Sket / Gambar Situasi Tanah Perwatanan, selanjutnya diberi tanda T-21;

64. Foto copy Surat Keterangan Pelepasan Hak Sebidang Tanah Perwatanan dari SADRI kepada PT. INDO PANCADASA AGROTAMA seluas 15.560 M2 SPPT Nomor : 64 02 08 2018 / 051/ IV/ 2011 tanggal 18 April 2011, selanjutnya diberi tanda T-21a;

65. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama SADRI tanggal 18 April 2011, selanjutnya diberi tanda T-21b;

66. Foto copy Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama SADRI seluas : 15.560 M2 tanggal 18 April 2011, selanjutnya diberi tanda T-21c;

Halaman 41 dari 71 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Foto copy Berita Acara Pengukuran Tanah SADRI tanggal 18 April 2011, selanjutnya diberi tanda T-21d;
68. Foto copy kwitansi dari PT. Indo Pancadasa Agrotama berupa uang muka (DP 20 %) Pembelian Lahan Sdr. SADRI seluas 204.560 M2 tanggal 8 April 2011 sejumlah Rp. 163.648.000,- (Seratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda T-22;
69. Foto copy kwitansi dari PT. Indo Pancadasa Agrotama berupa uang (DP 80 %) Pelunasan Pembelian Lahan Sdr. SADRI seluas 204.560 M2 tanggal 27 April 2011 sejumlah Rp. 654.592.000,- (Enam ratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda T-23;
70. Foto copy Surat Perjanjian Pengikatan Pemindahan dan Penyerahan Hak Atas Tanah dari SADRI kepada JUVENTRI SITUNGKIR Mine Manager / KTT PT.INDO PANCADASA AGROTAMA tanggal 08 April 2011 seluas kurang lebih 204.560 M2 (Dua ratus empat ribu lima ratus enam puluh meter persegi) , selanjutnya diberi tanda T-24;
71. Foto copy Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Kutai Kartanegara Nomor : 289/VIII/2015/Reskrim, tanggal 24 Agustus 2015 Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, selanjutnya diberi tanda T-25;
72. Foto copy surat kesepakatan menjual tanah tanggal 27 Oktober 1996 diberi tanda T-26
73. Foto copy surat kuasa menjual tanah, tanggal 27 oktober 1996 diberi tanda T-27
74. Foto copy surat kuasa pernyataan tidak sengketa dari Sadri, tanggal 27 oktober 1996 diberi tanda T-28

Halaman 42 dari 71 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Foto copy surat keterangan ahli waris tanggal 27 Oktober 1996 diberi tanda T-29

76. Foto copy surat keterangan hibah sebidang tanah perbatasan tanggal 6 Desember 2004 diberi tanda T-30

77. Foto copy Berita Acara kesaksian tanggal 9 Agustus 2010 diberi tanda T-31

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga oleh karenanya merupakan alat bukti yang sah kecuali bukti surat T-4, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10 dan T-25 (copy)

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, kuasa Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah diperiksa di persidangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi "**SADRI**" yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi asli orang Kota Bangun, saya tinggal dan lahir di kota bangun ulu;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah seorang Petani;
- Bahwa saksi punya lahan di Kota Bangun berupa tanaman Karet dan buah buahan
- Bahwa lahan saksi tidak pernah dihibahkan atau dijual kepada orang lain selain kepada Perusahaan;
- Bahwa PT Indopanca bergerak dibidang Tambang Batu Bara;
- Bahwa saksi pernah menjual tanah saya ke PT Indopanca, dan dasar saya menjual tanah tersebut karena saya punya Surat Kuasa tertulis dari orang tua yang dibuat oleh Kantor Desa dan Surat Hibah namun untuk tahunnya saya lupa;

Halaman 43 dari 71 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orang tua saksi sudah meninggal dan saya juga lupa kapan meninggalnya namun yang jelas saat orang tua saya meninggal saya belum berkeluarga;
- Bahwa Tanah yang saksi jual tersebut milik orang tua yang berasal dari nenek saya berdasarkan informasi yang diberikan oleh nenek saya sendiri, bahwa lahan tersebut adalah milik keluarga, saat itu umur saya sekitar 18 tahun;
- Bahwa sebelum dijual lahan tersebut digunakan untuk tanam padi atau yang lainnya untuk bercocok tanam;
- Bahwa sebelum dijual ke PT Indopanca, tanah tersebut saya yang menguasai karena ada pondok saya dan makam dari nenek saya dan kegiatan yang saya lakukan disana adalah menores karet dan lain lain;
- Bahwa makam nenek saya masuk dalam lokasi yang dijual ke PT Indopanca tapi tidak diganggu oleh pihak perusahaan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengaku memiliki tanah tersebut dan tidak ada juga yang menanam buah buahan disana;
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut ke PT Indopanca pada tahun 2011;
- Bahwa yang berbatasan dengan tanah saksi adalah H. Uca, Jamran Daung, Jamran Guru Bangku, dan Pak Adin;
- Bahwa saksi tidak pernah bermasalah dengan orang orang yang berbatasan dengan saya;
- Bahwa lahan orang orang yang berbatasan dengan saya tidak dijual kepada PT Indopanca dan masih dikuasai mereka;
- Bahwa saksi 10 bersaudara, saksi anak yang ke empat, laki laki ada 4 orang sisanya perempuan dan ada kakak laki laki yang tertua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakak laki laki saksi tidak mengetahui dan tidak mengikuti proses penjualan lahan tersebut kepada PT Indopanca, karena beliau telah meninggal dunia;
- Bahwa sudah ada tanam tumbuhnya saat tanah tersebut dihibahkan kepada saksi;
- Bahwa yang membuat jalan yang kita lewati pada saat Pemeriksaan Setempat kemarin adalah dari pihak Perusahaan, dulu sebelum ada jalan tersebut kami melewati sungai jaraknya sekitar 3 kilometer;
- Bahwa memang ada nama Sungai semaleh, itu merupakan air yang mengalir dari gunung;
- Bahwa di sekitar lokasi tidak ada yang menggarap selain saya dan keluarga;
- Bahwa tidak ada orang lagi yang membebaskan lahannya ke PT.Indopanca yang bernama pak Adin dan pak Guru Bangku;
- Bahwa sebelum masuk ke pengadilan tidak ada mediasi diluar;
- Bahwa nominal yang saya dapatkan dari penjualan lahan tersebut adalah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per hektar total hampir Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2022 saya ikut Pemeriksaan Setempat dan tanah yang saat itu ditunjukkan merupakan tanah yang dijual ke PT. Indopanca, dan masih ada tanah saya yang bersisa yang belum dibebaskan yg termasuk ada makamnya masih saya kuasai;
- Bahwa posisi makam tersebut berada di sebelah Barat;
- Bahwa sejak tahun 2005 jalan yang kita lewati saat Pemeriksaan Setempat kemarin dibuat;

Halaman 45 dari 71 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain selain Para Penggugat yang menggugat saya ke Pengadilan karena melepaskan tanah ke PT Indopanca;
- Bahwa saksi yang menandatangani surat pelepasan hak ke PT Indopanca;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tersebut dan membenarkannya (Bukti Surat T11-T21 diperlihatkan kepada Saksi);
- Bahwa saksi pernah menerima Surat Keterangan Ahli Waris, surat pernyataan tidak sengketa, surat kuasa menjual tanah, dan surat kesepekatan menjual tanah juga ada diberikan kepada saya;
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan dari Polres dan Polda sehubungan laporan Para Penggugat, tentang tanah yang saya jual ke PT Indopanca dan proses tersebut berjalan cukup lama dari tahun 2008 sampai tahun 2011 namun perkara tersebut tidak sampai ke Pengadilan;
- Bahwa sebelum tanah saya kuasai disana tidak ada pohon yang besar besar seperti bengkirai atau ulin;
- Bahwa sebelum tanah saya kuasai disana tidak ada pohon yang besar besar seperti bengkirai atau ulin, namun setelah saya kuasai kondisi tanah tersebut sudah ada karet dan buah buahan;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil kesimpulan dari Polres dan Polda saat ada laporan dari Para Penggugat tersebut, karea saya hanya hadir sebagai Saksi saja;
- Bahwa nama nenek saksi bernama cenge;
- Bahwa nenek saya hanya memiliki 1 orang anak yaitu ibu saya saja, dan tanah tersebut diserahkan kepada ibu saya dan ibu saya menghibahkannya kepada saya;

Halaman 46 dari 71 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat membuat surat tanah didalamnya ada keterangan tentang hibah tanah;
- Bahwa sebelum dihibahkan, saya ada membuat Surat Keterangan Ahli Waris;
- Bahwa saksi mengetahui surat tersebut, namun sebenarnya saya anak dari Abdul Hamid (Saksi diperlihatkan Bukti Surat tambahan yang akan diajukan pada Persidangan selanjutnya);
- Bahwa saksi mengerti perbedaan Hibah dan Waris, kalau Hibah diberikan secara khusus, dan kalau Warisan ada pemilik lain yang berhak;
- Bahwa saat akan dihibahkan saya ditunjukkan lahan yang akan dihibahkan tersebut;
- Bahwa tanah saat Pemeriksaan Setempat kemarin masuk di daerah Rombong Jambe dan Durian Pentak yang merupakan satu badan;
- Bahwa saat pelaksanaan Pemeriksaan Setempat kemarin tidak ada batas sungai atau batu alam
- Bahwa saat Pemeriksaan Setempat kemarin tidak ada terlihat sungai Semaleh;
- Bahwa H. Uca, Jamran dan Adin tidak memiliki bersurat;
- Bahwa bapak saya namanya Abdul Hamid, ibu saya namanya Lia;
- Bahwa setelah saya terima surat hibah tanah tersebut saya langsung kelola, dan saat itu saya menanam karet, dan lokasi lahan tersebut berbentuk rawa dan ada yang kering juga;
- Bahwa saat ditanam karet ditempat lokasi tumbuh dengan baik karena saya memilih lahan yang bagus;

Halaman 47 dari 71 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dijual sudah ada suratnya, sedangkan disampingnya tanah tersebut belum ada surat;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi **"JUNAIDI"** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saat ini saya bekerja sebagai Kepala Desa Kedang Murung
- Bahwa saya mengetahui permasalahan yang sedang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat mengenai permasalahan lahan di daerah Semaleh Desa Kedang Murung RT.10 namun saat itu saya belum menjabat kepala Desa hanya staf;
- Bahwa dulu pernah ada sengketa namun Tim Para Penggugat dengan Tim Sadri, dan saat itu pihak yang bersengketa pernah diminta menunjukkan batas tanahnya masing masing;
- Bahwa saat dibebaskan ke PT. Indopanca lahan tersebut tidak seluruhnya dibebaskan dan masih ada sisa tanah Sadri;
- Bahwa saya pernah melihat surat ini (Saksi diperlihatkan Bukti Surat P.1, P.2, P.3 mengenai Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah);
- Bahwa saya tidak tahu tujuan penerbitan surat tersebut dan kami pun tidak diberi arsip di Kantor Desa (Bukti Surat P.1, P.2, P.3);
- Bahwa setahu saya tujuan penerbitan surat tersebut adalah untuk mengurus SKIP berupa ijin pertambangan namun kami tidak diberi arsip di Kantor Desa (Bukti Surat P.1, P.2, P.3);
- Bahwa saya pernah mendengar mengenai pencabutan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah di daerah Kedang Murung dari Kepala Desa terdahulu;

Halaman 48 dari 71 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu jumlah surat pencabutan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa karena tidak ada datanya di Desa;
- Bahwa di Kota Bangun ada berdiri KUD Rimba Etam yang bergerak dibidang pertambangan yang berada di Semaleh;
- Bahwa saya tahu dan pernah melihat Surat ini (Saksi diperlihatkan Bukti Surat T.25);
- Bahwa saya pernah dipanggil pihak kepolisian namun hanya ditanya mengenai tahu atau tidaknya tentang tanah tersebut hanya itu saja;
- Bahwa saat Surat Pencabutan diterbitkan tidak ada gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Koperasi Rimba Etam sudah tidak ada lagi;
- Bahwa surat ini tidak ada arsipnya di Kantor Desa, karena surat tersebut tidak diberi ke kami dan bukan kami yang membuatnya (Saksi diperlihatkan Bukti Surat P.5);
- Bahwa saya menjadi kepala Desa sejak 26 Oktober 2016 sampai dengan 26 Oktober 2022 dan sebelumnya saya menjadi Kasi Pemerintahan di Desa;
- Bahwa saya tidak tahu di Wilayah Semaleh ada batas alam yang menandai atau tidak;
- Bahwa Pemekaran antara Kota Bangun Ulu dengan Kedang Murung diresmikan pada tahun 2003 namun untuk persiapannya sejak tahun 2001;
- Bahwa saya turun bersama staf saya bapak Jainul ke lokasi sengketa ketika terjadi permasalahan antara Para Penggugat dengan Tim Sadri, dan itu terakhir kali saya ke lokasi;

Halaman 49 dari 71 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pengecekan lapangan hanya diminta kedua belah pihak menunjukkan batas batas yang mereka kuasa
- Bahwa saya pernah melihat Surat ini (Saksi diperlihatkan Bukti Surat T-11);
- Bahwa Rombongan Jambe dan Durian Pentak hanya tau namanya saja tapi saya tidak tahu tempatnya;
- Bahwa PT Indopanca sudah ada di Kota Bangun sebelum pemekaran namun tidak ada kegiatan apapun;
- Bahwa saat proses jual beli tanah dari Sadri ke PT Indopanca tidak dilakukan di Kantor Desa, dan harganya pun saya tidak tahu berapa;
- Bahwa diwilayah objek sengketa tidak ada tanam tumbuhnya namun disekitarannya ada tanaman, dan lokasi tanahnya itu gersang dan rata;
- Bahwa saya bekerja di Kantor Desa sebagai staf sekitar tahun 2011, dan menjadi Kepala Desa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa saat pengecekan ke lapangan Sadri bersama H.Uca atau H. Asri
- Bahwa saya pernah melihat Surat ini namun saya sudah tidak ingat isinya apa(Saksi diperlihatkan Bukti Surat P.5);
- Bahwa saya tahu Sdr. Ardiansyah pernah dipenjara karena mempertahankan lahan tersebut namun bukan bermasalah dengan PT. Indopanca;
- Bahwa Sadri memiliki surat surat ketika dilakukan pengecekan ke lapangan yaitu berupa surat waris atau hibah saya kurang ingat yang jelas surat tersebut dari orang tuanya Sadri dan lahan tersebut masuk ke dalam wilayah Semaleh namun isinya saya tidak ingat;

Halaman 50 dari 71 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pengecekan tersebut melibatkan Kecamatan, Babinsa, Tim Desa dan pejabat dari Tenggarong yang saya tidak tahu siapa yang hadir dan dari instansi mana, tujuannya untuk menunjukkan dan menjelaskan masing masing batas lahan dari kedua belah pihak kemudian setelah itu kami buat berita acara;
 - Bahwa saat pengecekan tidak ditelusuri batas batasnya hanya berdiri pinggir jalan saja;
 - Bahwa lokasi yang ditunjukkan ketika dilakukan pengecekan dilapangan merupakan lokasi yang saat ini bersengketa di Pengadilan;
 - Bahwa saat pengecekan di lapangan ditemukan tumpang tindih antara Para Penggugat dengan tim Sadri dan masing masing memiliki surat suratnya namun Berita Acara yang dibuat tidak ada keterangan tumpang tindihnya;
 - Bahwa saya tidak tahu dasar Kepala Desa terdahulu bapak Fahrudin membuat surat Pencabutan tersebut, namun bapak Fahrudin pernah berkata kepada saya "jika terjadi masalah bilang saja bahwa saya sudah buat surat pencabutannya";
 - Bahwa setahu saya nama namanya dari tim Samin CS (termasuk Para Penggugat) namun saya tidak tahu persis siapa saja;
 - Bahwa tidak ada tanam tumbuh ketika pengecekan di lapangan;
- Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi **"FAKHRUDDIN"** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saya bekerja sebagai anggota BPD Desa, dan dulu pernah menjadi Kepala Desa dari tahun 2000 - 2006, dan 2008-2014;

Halaman 51 dari 71 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek Sengketa saat ini masuk dalam wilayah Kedang Murung, namun dulunya masuk wilayah Desa Kota Bangun Ulu, karena tahun 2003 ada pemekaran;
- Bahwa surat Pencabutan penguasaan tanah dikeluarkan oleh Desa pada tahun 2008 pada masa tugas saya;
- Bahwa saya pernah membuat surat penguasaan tanah dan yang memohon untuk pembuatan surat penguasaan tanah tersebut adalah Koperasi Rima Etam;
- Bahwa Para Penggugat termasuk anggota dari Koperasi Rima Etam;
- Bahwa alasannya yaitu pada bulan Juni tahun 2000 Ketua Koperasi datang dengan temannya minta ijin survey lokasi, Koperasinya berada di Desa Lebahok Ulaq, ijin survey untuk buka perkebunan namun belum tahu apa yang akan di tanam, lalu saya membuat surat rekomendasi dan 2 orang datang lagi mengatakan ada menemukan lokasi yang cukup luas, alm. Marjuani dan H Mohamad puan yang datang, lalu menyodorkan blanko untuk minta tanda tangan penguasaan tanah namun tidak ada isinya alias kosong jadi saya tidak berani tanda tangan, dan saat itu saya belum pernah ke lokasi namun saya tahu wilayah tersebut masuk di Desa Kota Bangun Ulu, dan mereka datang lagi minta tanda tangan dan disana sudah tercantum luas tanah 60 hektar yang dibuat oleh pihak Koperasi serta batas batasnya sudah tercantum, dan awalnya surat atas nama kelompok makanya luas 60 hektar, namun kenyataannya atas nama ketua RT bukan Ketua Kelompok, 2 kali saya tolak dan ketiga kalinya saya diajak kerumah Ketua Koperasi, dan disana ada beberapa orang tua di kampung, mereka bilang sudah konsultasi dengan pihak terkait akhirnya saya tanda tangan di rumah Ketua Koperasi alasannya karena mereka menyatakan

Halaman 52 dari 71 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Trg



surat tersebut bersifat sementara maksudnya 60 hektar ini hanya untuk urus KIP dan meyakinkan perusahaan bahwa mereka ada lokasi;

- Bahwa tanah seluas 60 hektar tersebut berdasarkan keterangan mereka saja padahal saya tidak pernah ke lokasi dan saya tandatangan surat tersebut di rumah Ketua Koperasi di Saksikan anggota Koperasi;
- Bahwa tanah seluas 60 hektar tersebut berdasarkan keterangan mereka saja padahal saya tidak pernah ke lokasi dan saya tandatangan surat tersebut di rumah Ketua Koperasi di Saksikan anggota Koperasi;
- Bahwa saya menandatangani surat tersebut sekitar tahun 2000 dan baru ke lokasi pada tahun 2008 dan setelah saya kelapangan kemudian melihat faktanya bahwa penguasaan tanah tersebut tidak sesuai prosedur lalu dibuat pertemuan di ruang sidang asisten 1 Bupati akhirnya saya mencabut Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tersebut;
- Bahwa saya pernah melihat surat ini dan saya yang telah membuatnya, pencabutan tersebut dilakukan di depan pengurus Koperasi (Saksi diperlihatkan Bukti Surat T.4);
- Bahwa saya pernah melihat surat ini dan saya juga yang membuatnya (Saksi diperlihatkan Bukti Surat P.1, P.2 dan P3);
- Bahwa Para Penggugat saat penandatanganan pernyataan penguasaan tanah tidak hadir, 60 hektar terbagi menjadi 42 surat;
- Bahwa dari 60 hektar terbagi menjadi 42 surat yang dibuat;
- Bahwa secara administrasi tanah sengketa masuk wilayah Kedang Murung;
- Bahwa di tahun 2008 sudah aktifitas berupa penanaman buah serta karet yang sudah besar
- Bahwa dilahan tersebut tidak ada pondok atau rumah;

Halaman 53 dari 71 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah melihat Para Penggugat menguasai lahan sengketa, terakhir saya kesana sekitar tahun 2012;
- Bahwa berdasarkan cerita yang saya dengar, yang menguasai lahan tersebut adalah Sadri;
- Bahwa tidak ada pengecekan ke lokasi sebelum ditandatangani surat pernyataan penguasaan tanah tersebut;
- Bahwa dari 42 surat yang dicabut tidak ada gugatan untuk saya maupun Kantor Desa di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa maksud dari penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tersebut untuk mengurus SKIP dan mencari investor, saya mengetahui itu berdasarkan informasi Ketua Koperasi;
- Bahwa surat Pencabutan tersebut di proses oleh pihak Koperasi karena di Kantor Desa tidak ada komputer;
- Bahwa bentuk produk surat jika yang mengeluarkan dari Kantor Desa biasanya surat register nomornya ada dibawah diatas tanda tangan Kepala Desa;
- Bahwa saat saya tanda tangan sudah tercantum nomor registernya tapi saya tidak meneliti lebih rinci nomor berapa saja;
- Bahwa Saya tidak masuk di dalam Koperasi Rima Etam;
- Bahwa di Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tersebut ada nama saya;
- Bahwa didalam Surat Pencabutan menyebutkan nama dan nomor surat pernyataan penguasaan tanah yang dicabut;
- Bahwa saya mengetahui surat tersebut (Saksi diperlihatkan Bukti Surat P.1,P.2, P.3 dan P.4);

Halaman 54 dari 71 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya baru turun ke lapangan pada tahun 2008 karena muncul sengketa antara Koperasi pihak yang saya tidak ketahui;
- Bahwa saya tidak tahu PT. Indopanca pada tahun 2000 sudah ada di lokasi sengketa atau belum, namun ada dengar kalau di tahun 2008 pernah masuk tetapi lokasinya saya tidak tahu;
- Bahwa saya tidak tahu asal muasal yang membebaskan lahan tersebut ke PT. Indopanca;
- Bahwa saat saya pada tahun 2008 kelapangan wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah Sungai Semaleh
- Bahwa saya tahu wilayah Durian Pentak;
- Bahwa pada tahun 2008 yang mengelola tanah tersebut ada banyak, termasuk keluarga saya dan saat itu lokasinya masuk wilayah administrasi Desa Muara Wis, ada norhan, basri, darmansyah, dan yang lainnya namun saya lupa nama namanya;
- Bahwa saya tahu lokasi wilayah yang disengketakan;
- Bahwa Norhan, Basri, dan Darmansyah tidak masuk ke dalam wilayah objek sengketa;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa, untuk menentukan di mana letak dari tanah sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah obyek sengketa pada tanggal 2 Juni 2022 yang hasil pemeriksaannya telah tertuang dalam berita acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang bahwa, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah masing-masing mengajukan kesimpulan dipersidangan pada tanggal 29 Juni 2022 dan

Halaman 55 dari 71 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada akhirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan Pengadilan.

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan turut pula dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Terkait kompetensi relatif yang mana domisili Tergugat bertempat tinggal di samarinda sehingga Pengadilan Negeri Tenggarong tidak berwenang mengadili perkara ini.
2. Eksepsi kurang pihak
3. Eksepsi gugatan tidak jelas/kabur (obscur libel)

Menimbang, bahwa atas eksepsi / jawaban Kuasa Para Tergugat tersebut, kuasa Penggugat telah menanggapiinya dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merujuk pada alamat Tergugat PT.Indo Pancadasa Agrotama yang beralamat di Desa kedang Murung RT 10 Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.



- Bahwa keberadaan objek sengketa terletak dahulu di wilayah Samleh Desa kota Bangun Ulu RT 26 Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara
- Bahwa pihak yang tidak memiliki hubungan hukum maka tidaklah ditarik menjadi pihak dalam perkara ini dan merupakan kewenangan Penggugat untuk menarik siapa yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.
- Bahwa gugatan telah disusun secara sinkronisasi antara posita dan petitum dan Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi / jawaban Kuasa Tergugat tanggapan Kuasa Penggugat atas eksepsi / jawaban tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam salah satu materi jawaban tergugat terdapat ekspsi mengenai kewenangan mengadili pada Pengadilan Negeri Tenggarong untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo secara relatif sehingga berdasarkan ketentuan hukum acara terkait terdapatnya eksepsi tersebut majelis hakim diwajibkan terlebih dahulu untuk menjatuhkan putusan sela dalam perkara aquo, mengenai dalil eksepsi tergugat tentang kewenangan secara relatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana berita acara persidangan dalam perkara aquo, terhadap eksepsi berkaitan kompetensi relatif majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 13 April 2022 Nomor 3/Pdt.G/2022/PN.Trg yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut dengan amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menolak eksepsi tentang kewenangan mengadili (Kompetensi Relatif) dari Tergugat)
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang untuk mengadili perkara perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN.Trg

Halaman 57 dari 71 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan persidangan perkara ini
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa eksepsi poin 2 (dua) yakni gugatan kurang pihak (exceptio Plurium Litis consortium) majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut maka Majelis menetapkan pendiriannya dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Bahwa dikaji dari perspektif dan optik praktik peradilan Indonesia dengan tolok ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor: 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya ada menggariskan: “Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”.
- b. Bahwa dikaji dari aspek teoritik maka kiranya pendapat Mahkamah Agung RI tersebut telah sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata tentang asas “*legitima persona Standi in judicio*” maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat ;
- c. Bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnyanya, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis berpendirian bahwa hak setiap penggugat untuk menarik seseorang ditempatkan sebagai tergugat, hal mana pula terkait hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu hubungan hukum yang timbul diantara para pihak sehingga telah memasuki pokok perkara untuk pembuktian

Halaman 58 dari 71 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait hal tersebut oleh karena itu eksepsi kurang pihak tidak berdasarkan hukum, maka layak apabila dinyatakan tidak dapat diterima atau dikesampingkan.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi yakni gugatan penggugat tidak jelas dan kabur dan penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan.

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum acara Perdata penerbit Sinar Grafika 2005 halaman 448 menuliskan bahwa yang dimaksud dengan obscur libels, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas pada hal agar gugatan memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)

Menimbang, bahwa dalam buku yang sama pada halaman 449-453 Yahya Harahap berpendapat dalam praktek, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, masing-masing bentuk didasarkan pada factor tertentu antara lain :

- a) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.
- b) Tidak jelasnya obyek sengketa.
- c) Petitum gugatan tidak jelas.
- d) Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama dalil gugatan Para Penggugat ternyata di dalam gugatan para Penggugat telah diuraikan tentang dasar hukum dalil gugatan para Penggugat yang mana mendalilkan bahwa para Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III masing-masing ada memiliki sebidang tanah yang mana menjadi objek sengketa yang mana kemudian secara tanpa hak pihak Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum tanpa seijin dari para Penggugat selaku pemilik tanah melakukan

Halaman 59 dari 71 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha pertambangan dilokasi tersebut sehingga para Penggugat merasa dirugikan terhadap hal yang demikian sehingga menurut hemat Majelis Hakim gugatan Penggugat tidak mengandung anasir kabur (obscuur libels) dan pada saat Pemeriksaan lokasi setempat yang dilakukan Majelis Hakim objek perkara diakui oleh para pihak bahwa benar yang menjadi objek perkara sekarang ini adalah benar lokasi yang disengketakan sekarang ini dan tidak ada orang lain pula yang menguasai sekarang ini hanya Tergugat saja serta terkait mengenai kedudukan Penggugat yang tidak memiliki legal standing hal mana menjadi kewenangan setiap warga negara untuk mengajukan suatu gugatan serta untuk mengetahui kaitan hukumnya hal mana telah memasuki pokok perkara terkait hal tersebut sehingga haruslah diperlukan pembuktian terkait hal tersebut oleh karenanya alasan eksepsi obscuur libel dan mengenai legal standing Penggugat yang diajukan Tergugat tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan para Penggugat adalah menuntut pengembalian tanahnya yang mana sekarang ini sebagian tanah milik para Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat dengan melakukan kegiatan pertambangan tanpa seijin dari para Penggugat serta tanpa adanya ganti rugi atas tanah yang akan ditambang oleh Tergugat kepada Para Penggugat.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tanah milik Para Penggugat yang mana tanpa adanya ganti rugi kepada para Penggugat, pihak Tergugat telah melakukan kegiatan pertambangan di

Halaman 60 dari 71 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian tanah milik Para Penggugat sehingga terhadap hal tersebut para Penggugat merasa dirugikan dan akhirnya mengajukan gugatan ini

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip umum pembuktian (general rule) sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 283 RBG atau pasal 1865 BW (Kitab Undang-undang hukum perdata) yang pada pokoknya menyatakan :

- Siapa saja yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak kepadanya dibebankan wajib untuk membuktikannya.
- Demikian pula siapa saja yang mengajukan dalil bantahan terhadap dalil yang diajukan oleh pihak lain maka kepada pihak yang membantah diwajibkan pula untuk membuktikan bantahannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 dan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah masing-masing bernama Nordiansyah, Kadri dan Jumran.

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-31 serta Tergugat telah mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama Sadri, Junaidi dan Fakhruddin

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh para pihak dapat ditarik satu fakta hukum yang dibenarkan oleh para Penggugat sekaligus diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat fakta hukum tersebut pada pokoknya adalah :

- Bahwa benar yang menjadi objek sengketa sekarang ini adalah masalah tanah yang mana pihak Para Penggugat merasa dirugikan karena Tergugat telah melakukan kegiatan pertambangan diatas tanah mereka tanpa seijin para Penggugat.



- Bahwa benar diatas tanah objek sengketa telah dibangun jalan oleh Pihak Tergugat PT.Indopanca Dasa Agrotama
- Bahwa benar objek sengketa sekarang ini dikuasai oleh Tergugat PT.Indopanca Dasa Agrotama

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya terdapat dalil yang belum tetap dalam perkara ini dan menjadi inti pertanyaan atau pokok permasalahan dalam perkara ini yang harus dibuktikan oleh masing-masing pihak adalah sebagai berikut :

1. Apakah tanah objek sengketa tersebut adalah adalah milik Para Penggugat yang mana awalnya tanah tersebut dibuka oleh Para Penggugat atau objek sengketa milik Tergugat yang mana telah dibebaskan dari Sdr Sadri sehingga Tergugat berhak melakukan kegiatan Pertambangan diatas objek sengketa tersebut?
2. Apakah penguasaan Tergugat terhadap tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan Hukum ?

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat baik alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P-2, P-3 dan P-4 yakni surat pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Rahman, Hadriansyah dan Joni Anwar.

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti P-1, P-2 dan P-3: Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas tanah sengketa tersebut, dengan mengacu kepada penjelasan dari Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terdapat alat bukti tertulis untuk dapat membuktikan kepemilikan atas tanah yang dapat digunakan bagi pendaftaran hak-hak lama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dokumen yang lengkap untuk kepentingan pendaftaran tanah antara lain akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang bahwa Surat Keterangan Tanah yang mana merupakan alas hak yang banyak dipergunakan diberbagai daerah, untuk membuktikan atau mengakui tanah tersebut maka dikeluarkan Surat keterangan tanah/Surat Keterangan Penguasaan Tanah. Yang dimulai dengan kesaksian ketua Rukun Tetangga (RT), ketua Rukun Warga (RW), kemudian diketahui oleh Kepala Desa, disetujui oleh Kepala Desa atau Lurah dan seterusnya dikuatkan oleh Camat serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) huruf b angka (1) dan angka (2) dapat dipahami bahwa Kepala Desa/lurah berwenang untuk membuat surat keterangan yang menguatkan sebagai bukti hak dengan yang bersangkutan yang menguasai bidang Tanah tersebut. Surat Keterangan Penguasaan tanah merupakan alat bukti tertulis di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta otentik, namun karena Surat keterangan tanah tersebut merupakan surat-surat yang dikategorikan alas hak atau data yuridis atas tanah yang dijadikan syarat kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan pertanahan, sehingga Surat keterangan penguasaan tanah tersebut merupakan dokumen yang sangat penting dalam proses penerbitan sertifikat hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa walaupun Surat keterangan tanah merupakan alat bukti tertulis di bawah tangan akan tetapi memiliki kekuatan pembuktian sebagai dasar alas hak atau data yuridis atas tanah, sebagaimana in casu merupakan permasalahan pokok dalam perkara ini;

Halaman 63 dari 71 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Trg



Menimbang, bahwa bukti P-5 yakni berita acara pengecekan letak tanah milik Para Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-6, P-7, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13 berupa copy dari copy

Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan terhadap bukti T-2, T-4, T-5, T-6, dan T-9 terhadap bukti surat tersebut merupakan foto copy dari foto copy Mahkamah Agung telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotocopy dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum, "Surat bukti yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus di kesampingkan sebagai surat bukti." (Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985), sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung, maka fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide : Pasal 1888 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa di persidangan para Penggugat telah menghadirkan saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang pada pokoknya menerangkan bahwa dulunya tanah sengketa berupa hutan belukar kemudian di buka oleh Para Penggugat tahun 1999 yang mana pada saat itu tidak ada orang lain yang membuka lahan tersebut selain Para Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan Tergugat untuk membuktikan bantahannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang erat relevansinya dengan objek sengketa.

Menimbang, bahwa bukti T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21 merupakan surat keterangan tanah atas nama Sadri.



Menimbang, bahwa mengenai alat bukti P-1, P-2 dan P-3: Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas tanah sengketa tersebut, dengan mengacu kepada penjelasan dari Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terdapat alat bukti tertulis untuk dapat membuktikan kepemilikan atas tanah yang dapat digunakan bagi pendaftaran hak-hak lama dan merupakan dokumen yang lengkap untuk kepentingan pendaftaran tanah antara lain akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang bahwa Surat Keterangan Tanah yang mana merupakan alas hak yang banyak dipergunakan diberbagai daerah, untuk membuktikan atau mengakui tanah tersebut maka dikeluarkan Surat keterangan tanah/Surat Keterangan Penguasaan Tanah. Yang dimulai dengan kesaksian ketua Rukun Tetangga (RT), ketua Rukun Warga (RW), kemudian diketahui oleh Kepala Desa, disetujui oleh Kepala Desa atau Lurah dan seterusnya dikuatkan oleh Camat serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) huruf b angka (1) dan angka (2) dapat dipahami bahwa Kepala Desa/lurah berwenang untuk membuat surat keterangan yang menguatkan sebagai bukti hak dengan yang bersangkutan yang menguasai bidang Tanah tersebut. Surat Keterangan Penguasaan tanah merupakan alat bukti tertulis di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta otentik, namun karena Surat keterangan tanah tersebut merupakan surat-surat yang dikategorikan alas hak atau data yuridis atas tanah yang dijadikan syarat kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan pertanahan, sehingga Surat keterangan penguasaan tanah tersebut merupakan dokumen yang sangat penting dalam proses penerbitan sertifikat hak atas tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T11a sampai dengan T-24 serta bukti T-26, T-27, T-28 merupakan bukti yang mendukung pelepasan hak dari Sadri kepada Pihak tergugat (PT.Indopanca Dasa Agrotama) yang mana telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku diawali pengecekan atas lahan yang akan dibebaskan, surat pengukuran tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan penguasaan tanah, surat keterangan pelepasan hak, surat kesepakatan menjual tanah, surat kuasa menjual tanah yang mana kemudian telah dilakukan pembayaran secara tunai yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa bukti T-4 dan T-5 erat kaitannya yakni surat yang dibuat oleh Fakhruddin (Mantan Kepala Desa) terkait surat pernyataan Pencabutan surat pernyataan Penguasaan Tanah sebanyak 42 surat milik KUD Rima Etam, termasuk diantara surat penguasaan tanah milik Penggugat Rahman, Hadriansyah (Alus) dan Joni Anwar.

Menimbang, bahwa bukti surat yang hanya berupa copy dari copy sebagaimana ketentuan diatas maka tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tergugat juga telah mengajukan keterangan saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang menjelaskan bahwa benar tanah sengketa awalnya milik sadri kemudian telah dilepaskan kepada penggugat, dan terhadap objek sengketa telah dilakukan pengecekan oleh Saksi Junaidi (Kepala Desa kedang murung) dan saksi Fakhruddin (mantan Kepala Desa) telah membenarkan di persidangan mengenai surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 29 Juli 2008 terkait Pencabutan 42 (empat puluh dua) surat tanah yang telah dikeluarkannya karena sadar akan kesalahan dalam penerbitan surat tersebut semasa menjabat sebagai Kepala Desa waktu itu dan mengenai nama hadriansyah adalah orang yang bernama Alus sebagaimana disebutkan juga dalam surat tersebut.

Halaman 66 dari 71 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan para Penggugat dapat dibuktikan sebagaimana bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan atau sebaliknya Tergugatlah yang dapat membuktikan bantahannya sebagaimana bukti surat dan saksi yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan masing-masing pihak telah menjelaskan bahwa bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat bahwa tanah objek sengketa didapat dari membuka lahan yang dulunya masih berupa hutan belukar yang mana kemudian dibuatkan surat oleh Kepala Desa yang waktu itu dijabat oleh Saksi Fakhrudin akan tetapi surat tersebut telah dibatalkan oleh Saksi Fakhrudin karena merasa ada yang salah dapat penerbitan surat tersebut sebagaimana surat bukti yang diajukan oleh Tergugat dan telah dibenarkan sendiri oleh saksi Fakhrudin pada saat di periksa sebagai saksi di saat persidangan sehingga surat tersebut haruslah dinyatakan cacat formil sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat bagi Tergugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Tergugat dalam bantahannya bahwa tanah objek sengketa telah dibebaskan dari Sdr Sadri sebagaimana bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat dalam persidangan yang mana telah dilakukan sesuai peraturan hukum yang berlaku sehingga Tergugat haruslah dilindungi oleh Undang-undang sebagai pembeli beritikad baik yang telah melaksanakan segala hak dan kewajibannya terkait dengan pembebasan lahan lokasi objek sengketa dan telah dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, dilakukan secara Tunai dan terang serta didahului oleh penelitian status tanah yang akan dibebaskan dan dengan harga yang layak berdasarkan kesepakatan suatu negosiasi yang disepakati para pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat pula telah mengajukan bukti kwitansi pembayaran pembebasan lahan tersebut secara Tunai dan terang hal mana telah bersesuaian pula dari keterangan saksi Sadri yang telah menerima pembayaran tersebut di persidangan.

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria, disebutkan bahwa hukum agrarian yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat. Dalam salah doktrin ada disampaikan bahwa jual beli tanah menurut hukum adat, terdapat 2 (dua) sifat utama yang harus dipenuhi yaitu terang dan Tunai berarti perbuatan hukum jual beli tersebut benar-benar dilaksanakan dihadapan Kepala Adat atau Kepala Desa . Tunai berarti ada dua perbuatan yang dilaksanakan secara bersamaan, yaitu pemindahan hak atas tanah yang menjadi objek jual beli dari penjual kepada pembeli dan pembayaran harga dari pembeli kepada Penjual terjadi serentak secara bersamaan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi persesuaian antara bukti surat dan saksi Tergugat sehingga majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sedangkan Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Para Penggugat karena surat milik Penggugat sebagaimana telah disebutkan diatas telah dibatalkan karena terdapat cacat formil didalam penerbitannya sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat bagi Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah menjawab pertanyaan dari pertanyaan apakah tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat atau Tergugat sekaligus menjawab pertanyaan bahwa penguasaan Tergugat terhadap obyek sengketa bukanlah perbuatan melawan hukum.

Halaman 68 dari 71 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya sekaligus dinyatakan sebagai pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim.

Memperhatikan peraturan perundang – undangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak gugatan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.130.000,-(Dua Juta seratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggaraong pada hari : Senin tanggal : 25 Juli 2022 oleh kami **ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum.,** sebagai Hakim Ketua, **MAULANA ABDILLAH, SH.MH** dan **MARJANI ELDIARTI, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 69 dari 71 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Trng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Trg tanggal 7 April 2022 Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Virtual pada hari Rabu Tanggal 27 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD ARI FURJANI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim anggota

Hakim Ketua

1. MAULANA ABDILLAH, SH.MH

ANDI HARDIANSYAH, SH.M.HUM

2. MARJANI ELDIARTI, SH

Panitera pengganti

MUHAMMAD ARI FURJANI, SH

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Atk	: Rp.	100.000,-
- Biaya PNPB	: Rp.	30.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	500.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Biaya Materai	: Rp.	10.000,-
- Biaya PS	: Rp.	1.450.000,-

Halaman 70 dari 71 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Trg



Jumlah : Rp. 2.130.000,-